



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 1 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN
DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi terjadinya masalah-masalah di desa, dengan ditetapkannya [Perda Nomor 14 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa, perlu diadakan penyesuaian-penyesuaian dengan melakukan perubahan seperlunya;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2001 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Pemerintah Desa membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari Organisasi Sosial Politik dan Tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa, seperti : kalangan agama, adat, organisasi profesi, organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan sosial lainnya.

2. Ketentuan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

(1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pendaftaran pemilih;
- b. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- c. Melaksanakan pemeriksaan identitas bakal calon;
- d. Menetapkan dan mengumumkan daftar calon sementara anggota BPD;
- e. Menetapkan dan mengumumkan daftar calon tetap anggota BPD;
- f. Mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Kepala Desa;
- g. Melaksanakan pemungutan suara;
- h. Membuat Berita Acara Pemilihan;
- i. Menetapkan calon terpilih;
- j. Melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada Kepala Desa;
- k. Menyampaikan calon terpilih kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan membuat Peraturan Tata Tertib Pemilihan.

3. Ketentuan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

(1) Pencalonan keanggotaan BPD diajukan oleh organisasi kemasyarakatan peserta pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2).

(2) Penyusunan urutan calon dalam daftar calon dilakukan oleh organisasi peserta pemilihan yang mengajukan.

(3) Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya boleh memuat Lambang Organisasi/Tanda Gambar dan atau Foto dengan Nama atau Alat Peraga calon sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah anggota BPD yang dipilih.

4. Ketentuan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

(1) Batas waktu pengumuman daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, diumumkan kepada masyarakat minimal 12 hari.

(2) Setelah berakhirnya batas waktu pengumuman calon sementara, Panitia Pemilihan menyusun nama-nama calon anggota BPD dalam daftar calon tetap yang berhak dipilih dan diumumkan kepada masyarakat minimal 12 hari.

5. Ketentuan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Sistem pemilihan anggota BPD dilaksanakan dengan 3 (tiga) sistem, yaitu :
 1. Sistem Pemilihan Proposional.
 2. Sistem Pemilihan Distrik.
 3. Sistem Pemilihan Musyawarah Mufakat.
 - (2) Untuk pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan terlebih dahulu memberikan surat panggilan kepada pemilih yang berhak memilih 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pemilihan.
 - (3) Panitia Pemilihan menyediakan surat suara yang memuat Lambang Organisasi/Tanda Gambar dan atau Foto dengan Nama dan atau Alat Peraga dari masing-masing Organisasi Peserta Pemilihan yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sejumlah pemilih yang terdaftar ditambah 10 % surat suara, kecuali Sistem Pemilihan Musyawarah Mufakat.
 - (4) Dalam pemilihan anggota BPD, pemilih memberikan suaranya dengan mencoblos Lambang Organisasi/Tanda Gambar dan atau Foto dengan Nama dan atau Alat Peraga salah satu calon yang dipilihnya yang terdapat dalam Surat Suara.
6. Ketentuan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :
- Pemungutan suara dilaksanakan pada hari yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dari pukul 08.00 Wita sampai selambat-lambatnya pukul 16.00 Wita.
7. Ketentuan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan saksi-saksi diambil sumpahnya oleh Panitia Pemilihan BPD.
 - (2) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada pemilih bahwa kotak dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali kemudian dikunci dan disegel dengan kertas segel yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
8. Ketentuan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berkewajiban :
 - a. Menjamin agar tatanan Demokrasai Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, dan aman;
 - b. Menjamin pelaksanaan Pemungutan Suara berjalan dengan tertib dan teratur serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (2) Pada saat berlangsungnya pemungutan suara, pemilih hanya berhak memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

9. Ketentuan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

(1) Suara dianggap tidak sah apabila :

- a. Tidak memakai surat suara yang ditentukan;
- b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
- c. Ditanda tangani atau berisi tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- d. Lebih dari satu Lambang Organisasi/Tanda Gambar dan atau Foto dengan Nama dan atau Alat peraga yang dicoblos;
- e. Surat suara yang cacat atau rusak;
- f. Coblosannya tidak jelas atau memakai alat lain dari alat pencoblosan yang telah ditentukan;
- g. Dicoblos di luar tanda garis pembatas;

(2) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud ayat (1), diumumkan kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

10. Ketentuan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Suara yang sah adalah :

- a. Surat suara yang dicoblos sesuai dengan surat suara yang telah ditentukan;
- b. Coblosan hanya terdapat pada satu Lambang Organisasi/Tanda Gambar dan atau Foto dengan Nama dan atau Alat Peraga yang telah ditentukan.
- c. Coblosan jelas pada ruang Lambang Organisasi/Tanda Gambar dan atau Foto dengan Nama dan atau Alat Peraga yang dengan memakai alat yang telah ditentukan.

11. Ketentuan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai oleh KPPS, maka KPPS ditempat pemungutan suara tersebut membuka segel dan kotak suara, kemudian mengeluarkan seluruh isinya dan memperlihatkan kembali kepada saksi-saksi serta pemilih yang hadir, sehingga dapat dinyatakan bahwa kotak dalam keadaan kosong.

12. Ketentuan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

(1) Surat suara yang sudah dikeluarkan dari kotak suara dihitung lembar demi lembar disesuaikan dengan jumlah pemilih yang hadir serta disaksikan oleh para saksi dan pemilih yang hadir.

(2) Setiap surat suara diteliti lembar per lembar oleh panitia dan diperlihatkan kepada para saksi dan pemilih yang hadir serta dibaca Lambang Organisasi/Tanda Gambar dan atau Foto dengan Nama dan atau Alat Peraga yang dicoblos dan dicatat di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa yang dapat dilihat dengan jelas oleh para saksi dan pemilih yang hadir.

(3) Hasil Penghitungan Suara dibuatkan Berita Acara.

(4) Setelah dibuatkan Berita Acara sesuai dengan bunyi ayat (3) tersebut, maka seluruh surat suara yang sudah dihitung beserta Berita Acaranya dimasukkan ke dalam kotak suara kemudian disegel, selanjutnya dibawa ke Sekretariat Panitia Pemilihan.

13. Ketentuan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penetapan bagi calon yang dinyatakan terpilih untuk keanggotaan BPD adalah calon yang mendapat suara terbanyak secara berurutan dari terbanyak satu sampai dengan terbanyak berikutnya sesuai dengan jumlah kebutuhan.
- (2) Tata cara pelaksanaan penetapan hasil pemilihan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila terjadi jumlah suara yang sama pada nomor urut terakhir sesuai dengan kebutuhan anggota BPD di Desa tersebut maka dilakukan Musyawarah Mufakat dan apabila dalam Musyawarah Mufakat tidak mendapat keputusan, maka dilakukan dengan diundi dari para calon anggota BPD yang memperoleh suara yang sama oleh Panitia Pemilihan.

14. Ketentuan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Calon terpilih yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 diajukan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (2) Pengesahan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sebelum melaksanakan tugas, anggota diambil sumpah/janji oleh Bupati.

15. Ketentuan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

- (1) BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah Desa
- (3) BPD merupakan perpanjangan tangan organisasi yang mencalonkan

16. Ketentuan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

- (1) BPD mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun.
- (2) Kecuali yang dimaksud pada ayat (1), atas permintaan sekurang-kurangnya seperlima dari jumlah anggota atau atas permintaan Kepala Desa, Ketua BPD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah permintaan diterima.
- (3) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

17. Ketentuan Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

(1) Anggota BPD berhenti antar waktu sebagai anggota karena :

- a. meninggal dunia
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan BPD
- c. tidak lagi bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
- d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;
- e. melanggar sumpah jabatan;

(2) Pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

18. Ketentuan Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Anggota BPD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, diganti oleh calon anggota BPD sesuai dengan sistim pemilihan yang tertuang dalam penjelasan pasal ini.

19. Ketentuan Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Disahkan di Negara
Pada tanggal 28 Maret 2002

BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
Pada tanggal 1 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA



DRS. I GDE SUINAYA, MM.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2002 NOMOR 13
SERI D NOMOR 3**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN PERWAKILAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila, maka dalam Pemerintahan Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang merupakan Lembaga Perwakilan Pemuka-Pemuka Masyarakat, dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, dan organisasi profesi yang ada di Desa.

Badan Perwakilan Desa tersebut berfungsi untuk mengayomi adat istiadat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membuat Peraturan Desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Penjelasan Pasal 3 huruf d : dihapus

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10 : cukup jelas

Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 15 ayat (1) :

1. Sistem Pemilihan Proporsional adalah system pemilihan anggota BPD yang dilaksanakan secara langsung dengan memilih Lambang-Lambang Organisasi Peserta BPD yang di dalam Lambang-Lambang Organisasi tersebut terdapat nama-nama calon beserta urutannya, yang pemilihannya dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari.
2. Sistem Pemilihan Distrik adalah system pemilihan anggota BPD secara langsung dengan memilih foto dengan nama dan atau alat peraga di masing-masing Desa atau masing-masing Dusun/Banjar berdasarkan kuota.
3. Sistem Pemilihan Musyawarah Mufakat adalah sistem pemilihan anggota BPD secara musyawarah berdasarkan musyawarah mufakat panitia pemilihan Anggota BPD.

Ayat (2) :

- Yang dimaksud Lambang Organisasi/Tanda Gambar dan atau Foto dengan Nama dan atau Alat Peraga adalah Lambang Organisasi/Tanda Gambar dan atau Foto dengan Nama dan atau Alat Peraga yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk dicoblos oleh pemilih dan menjadi surat suara dalam pemilihan Anggota BPD.

- Lambang Organisasi/Tanda Gambar adalah Lambang Organisasi atau Tanda atau symbol berupa alat peraga seperti Nama dan Gambar Buah, Binatang, Jenis Tanaman dan sebagainya untuk calon Anggota BPD yang bersangkutan.
- Foto dengan Nama adalah Gambar/Foto yang bertuliskan nama untuk calon Anggota BPD yang bersangkutan.
- Alat Peraga adalah alat/symbol lainnya yang dijadikan sebagai tanda calon Anggota BPD yang bersangkutan.

Pasal 16 : cukup jelas

Pasal 18 : cukup jelas

Pasal 21 : cukup jelas

Pasal 22 : cukup jelas

Pasal 23 : cukup jelas

Pasal 24 : cukup jelas

Pasal 25 ayat (3) :

- Yang dimaksud Lambang Organisasi/Tanda Gambar dan atau Foto dengan Nama dan Atau Alat Peraga adalah sesuai dengan bunyi pada penjelasan Pasal 15 ayat (3)

Pasal 26 ayat (3) :

- Musyawarah Mufakat dilakukan oleh calon Anggota BPD yang memperoleh suara sama dan Panitia Pemilihan.

Pasal 29 : cukup jelas

Pasal 30 : cukup jelas

Pasal 41 : cukup jelas

Pasal 47 : cukup jelas

- Pasal 48 :
1. Proses pergantian Antar Waktu (PAW) dengan Sistem Pemilihan Proporsional adalah sesuai dengan nomor urut Daftar Calon Tetap (DCT) pada Organisasi tersebut.
 2. Proses pergantian Antar Waktu (OAW) dengan Sistem Distrik adalah dengan menetapkan nomor urut berikutnya sesuai dengan daftar calon tetap (DCT) di Desa dan atau Dusun/Banjar tersebut.
 3. Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dengan system Musyawarah Mufakat adalah berdasarkan Musyawarah Mufakat anggota BPD dengan Organisasi Peserta Pemilihan.

Pasal 50 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4